

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari hidup untuk bermasyarakat, oleh karenanya hidup manusia tidak akan jauh dari saling melakukan hubungan secara lahir dan batin dengan itu manusia tidak akan bisa hidup dengan sendiri, itu karena untuk saling membutuhkan atau saling menguntukan. Oleh karena itu manusia akan hidup dengan adanya manusia yang lain yang membantu atau saling membutuhkan. dengan itu manusia di ciptkan berpasang-pasangan dengan adanya perkawinan untuk membangun suatu hubungan kkeluargaan atau tali silaturahmi sesama manusia dengan adanya perkawinan akan terlahir suatu hubungan keluarga yang harmonis.

Secara sosiologis, perkawinan merupakan bentuk kerjasama kehidupan antara pria dan wanita di dalam masyarakat di bawah suatu peraturan khusus atau khas dan hal ini sangat diperhatikan baik oleh Agama, Negara maupun Adat, artinya bahwa dari peraturan tersebut bertujuan untuk mengumumkan status baru kepada orang lain sehingga pasangan ini diterima dan diakui statusnya sebagai pasangan yang sah. Setiap orang mendambakan keluarga yang bahagia. Kebahagiaan harus didukung oleh rasa cinta kepada pasangan. Cinta yang sebenarnya menuntut agar seseorang tidak mencintai orang lain kecuali pasangannya. Cinta dan kasih sayang merupakan jembatan dari suatu pernikahan dan dasar dalam pernikahan adalah memberikan kebahagiaan. Namun kenyataannya, dalam menjalani kehidupan

perkawinan selalu saja ada permasalahan muncul yang dapat memicu timbulnya keinginan suami untuk melakukan poligami.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang selanjutnya ikatan ini disebut sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹, hal ini Allah SWT telah jelaskan dan menjadi petunjuk bagi hambanya, dimana Allah berfirman :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir, “²

Habsi ash-Shiddieqy dalam bukunya falsafah hukum islam memberikan definisi hukum islam dengan koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari’at islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu Amir Sarifudin memberikan penjelasan bahwa apabila kata hukum di hungkan dengan islam, maka hukum islam berarti: seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia.³

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan di tempat kediaman mempelai perempuan, di masjid maupun di kantor urusan agama, atau di tempat yang telah di sepakati, dengan ucapan *ijab* dan *qabul* adalah kata ‘penerimaan’ dari calon istri dengan suami. Jadi, perkawinan adalah akad

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bab I, Pasal 1.

² Ar-Rūm (30) 21.

³ Abdul Halim Barkatullah, 2006, *Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hal 3

(perikatan) antara wali perempuan calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si perempuan dengan jelas dan dikabulkan oleh si calon suami dengan jelas dalam waktu yang sama, yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadits Nabi Muhammad SAW. Yang di riwayatkan oleh Ahmad menyatakan *“tidak sah sebuah pernikahan kecuali dengan wali dan dua wali saksi”*.

Ada perbedaan pendapat di antara pakar hukum mengenai sahnya perkawinan berkaitan dengan pencatatan. Satu pihak menyatakan bahwa perkawinan tidak sah apabila tidak dicatatkan. Apabila perkawinan dilaksanakan hanya secara agama saja dan tidak dicatat pada instansi yang berwenang dalam hal ini KUA kecamatan, maka suami dapat saja mengingkari perkawinan tersebut, untuk itu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat sah suatu perkawinan. Pendapat lain menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan ajaran agama masing-masing atau menurut kepercayaannya, meskipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan. Pencatatan perkawinan dalam hal ini semata-mata hanya sebagai kepentingan administratif demi kemudahan negara dalam menjalani pengawasan dan perlindungan bagi setiap warga negara. Jadi sah dan tidaknya suatu perkawinan bukan ditentukan oleh pencatatan melainkan disyaratkan dengan dilangsungkan secara hukum agama masing-masing.

Perkawinan di Indonesia ada berbagai jenis akan tetapi, yang paling populer diantaranya yaitu monogami dan poligami. Dari kedua bentuk perkawinan ini,

perkawinan monogami dianggap paling ideal dan sesuai untuk dilakukan karena perkawinan monogami ialah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dimana pada prinsipnya bahwa suami mempunyai satu istri saja dan sebaliknya. Perkawinan monogami juga telah diatur pada Pasal 27 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Perkawinan. Walaupun perkawinan monogami merupakan perkawinan yang paling sesuai untuk dilakukan tetapi banyak juga masyarakat yang melakukan perkawinan poligami, hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang melakukan poligami.

Ketentuan-ketentuan yuridis yang menjadi dasar hukum pemberian izin poligami telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 43 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa “pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan”. Selain itu dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang -undang ini , maka dia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan didaerah tempat tinggalnya”.

Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama islam, dalam melaksanakan perkawinan poligami hanya menggunakan prinsip perkawinan secara islam tetapi, hal ini tidaklah sesuai dengan aturan yang ditetapkan di Indonesia. Kita mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar sebagai dasar dari negara. Kenyataan yang terjadi,

kebanyakan orang hanya melakukan perkawinan menurut agama tapi tidak mencatatkan pernikahannya secara hukum. Hal ini bila dibiarkan secara terus menerus dan tidak dicegah atau tidak mendapatkan perhatian oleh pemerintah daerah setempat akan berdampak buruk bagi anak dari hasil pernikahan poligami yang tidak dicatatkan di negara secara hukum. Saat ini yang ingin melangsungkan poligami hanya berdasarkan hukum islam, anak dari hasil poligami yang tidak di ketahui oleh negara tidak mempunyai hak dan kewajiban untuk mendapatkan hak waris.

Semakin banyak perkawinan poligami yang dilakukan oleh suatu pasangan yang tidak di catat oleh balai nikah akan berdampak pada status anak dari hasil poligami tersebut, jika tidak segera di tangani atau di perhatikan oleh pemerintah akan banyak anak yang tidak mempunyai hak anak dan kewajiban sebagai anak tidak mempunyai status yang di anggap oleh negara.

Khususnya di daerah Gorontalo tepatnya di Kabupaten Gorontalo sudah beberapa orang yang melakukan perkawinan poligami yang di tidak terdaftar di balai nikah atau pengadilan agama, karena pada dasarnya suatu perkawinan poligami harus di daftarkan di balai nikah agar pemerintah mengetahui atau dinyatakan sah secara Undang-Undang yang berlaku di Indonesia tersebut, kebanyakan pasangan yang melangsungkan poligami tidak di ketahui oleh pemerintah, hanya di sahkan oleh hukum islam saja tapi dianggap illegal oleh pemerintah. Perkawinan poligami yang tidak memenuhinya syarat sah nya suatu poligami, akan berdampak ketika mereka memiliki seorang anak.

Saat ini di Gorontalo ada beberapa kasus yang dimana terdapat permohonan poligami yang tidak dikabulkan oleh hakim pengadilan agama, ada beberapa permohonan poligami yang ditolak oleh hakim dengan alasan bahwa hasil mata pencaharian si pemohon tidak akan mampu menafkahi kedua istri dan anak-anak yang sah dianggap tidak adil karena hasil mata pecahariannya tidak mencukupi untuk kedua istri dan serta keturunannya.

Pada tahun 2013 terdapat dua putusan permohonan izin berpoligami yang ditolak oleh Pengadilan Agama Limboto, dimana dalam putusan 4.33/Pdt.G/2013/PA Lbt. tentang izin berpoligami. Dimana dalam hasil putusan tersebut hakim mengadili :

1. Menelok permohonan pemohon ;
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Berdasarkan kasus di atas terdapat juga contoh kasus dimana permohonan izin berpoligami yang di tolak oleh Pengadilan Agama Limboto yaitu sebagai berikut :

Putusan Nomor 4.33/Pdt.G/2013/PA/Lbt Tentang Permohonan Izin Poligami

Mengadili ;

1. menolak permohonan pemohon
2. membebankan kepada pemohon untuk membayar perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Dengan diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pengadilan agama limboto pada hari selasa, tanggal 13 juni 2013 bertepatan dengan tanggal 2 syakban 1434 hijriah oleh HAPSAH S.Ag., MH, sebagai ketua majelis, WIRYAWAN ARIF S.HI. dan MUAMMAR HAT S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh ketua majelis serta hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Drs. ARFAN WALAHE, M.H , sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan oleh penulis diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang problematika putusan pengadilan yang tidak mengabulkan permohonan poligami dengan judul yaitu :

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 4.33/Pdt.G/2013/PA/Lbt TENTANG PEMENUHAN SYARAT IZIN POLIGAMI

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang penulisan ini, maka perumusannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Putusan Nomor 4.33/Pdt.G/2013/PA/Lbt. Tentang Pemenuhan Syarat Izin Poligami?
2. Faktor-faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Hakim Tidak Mengabulkan Izin Poligami di Pengadilan Agama Limboto?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis Putusan Nomor 4.33/Pdt.G/2013/PA/Lbt. Tentang Pemenuhan Syarat Izin Poligami.
2. Untuk Mengetahui Faktor-faktor Apa saja Yang Menyebabkan Hakim Tidak Mengabulkan Izin Poligami di Pengadilan Agama Limboto.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya ilmu dari hukum perdata, khususnya dalam kaitannya keabsahan dari hasil perkawinan poligami berdasarkan studi keperpustakaan yang konteksnya mengacu pada sumber referensi dan dasar hukum.

2. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini dapat berguna sebagai dasar untuk membentuk suatu peraturan yang mengatur atau menegakkan permasalahan tentang keabsahan suatu perkawinan poligami.